



Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak Korban Perkawinan Anak

Irlindawati¹
Azmiati Zuliah²
Dian Kemala Dewi³

Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa¹
Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa²
Dosen Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa³

Jl. KL. Yos Sudarso No. 224, Glugur Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan-Sumatera Utara
Email : irlindawati2@gmail.com

Abstrak

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara yang harus diwujudkan melalui kebijakan hukum yang efektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Meskipun demikian, praktik perkawinan anak masih terjadi di Indonesia dan menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti terputusnya pendidikan, meningkatnya risiko kekerasan, serta terganggunya kesehatan dan perkembangan anak. Penelitian ini bertujuan mengkaji kebijakan hukum pidana dalam melindungi anak korban perkawinan anak, mengidentifikasi kelemahan pengaturannya, serta merumuskan arah pembaruan yang lebih ideal. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak korban perkawinan anak telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun pengaturannya belum terintegrasi secara menyeluruh. Kelemahan utama terletak pada belum adanya pengaturan pidana khusus bagi pihak yang memfasilitasi perkawinan anak, lemahnya pengawasan terhadap dispensasi kawin, serta terbatasnya mekanisme pemulihan korban. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana melalui penguatan sanksi, pengetatan dispensasi kawin, serta optimalisasi perlindungan dan pemulihan hak anak.

Kata Kunci: kebijakan hukum pidana, perlindungan anak, perkawinan anak, pembaruan hukum pidana.

Abstract

Child protection is a state obligation that must be implemented through effective legal policies to ensure the fulfillment of children's rights. However, child marriage remains a significant issue in Indonesia and has various negative impacts, including interrupted education, increased risk of violence, and disturbances to children's health and development. This study aims to examine criminal law policies regarding the protection of child victims of child marriage, identify weaknesses in the existing regulations, and formulate the ideal direction for legal reform. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the protection of child victims of child marriage has been regulated in the Child Protection Law, the Marriage Law, and the Criminal Code, yet these regulations have not been comprehensively integrated. The main weaknesses include the absence of specific criminal provisions for parties facilitating child marriage, weak supervision of marriage dispensation mechanisms, and limited victim recovery measures. Therefore, criminal law policy reform is needed through stronger sanctions, stricter control of marriage dispensations, and the optimization of child protection and recovery mechanisms.

Keywords: criminal law policy, child protection, child marriage, criminal law reform.



1. PENDAHULUAN

Perkawinan anak masih menjadi persoalan yang kompleks dalam sistem perlindungan anak di Indonesia. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan pendidikan, tetapi juga berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak anak yang dijamin oleh konstitusi serta berbagai instrumen hukum nasional maupun internasional. Anak yang menikah pada usia belum dewasa berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan, mengalami gangguan kesehatan, terhambat perkembangan psikologis dan sosialnya, serta lebih rentan menjadi korban kekerasan dan eksploitasi. Oleh sebab itu, perkawinan anak tidak dapat dipandang sekadar sebagai urusan privat keluarga, melainkan sebagai persoalan publik yang membutuhkan campur tangan negara melalui kebijakan hukum yang efektif.¹

Secara normatif, pemerintah telah melakukan pembaruan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Kebijakan tersebut lahir sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak dan kesetaraan gender, sekaligus menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang menilai pengaturan usia perkawinan sebelumnya bersifat diskriminatif. Namun demikian, praktik perkawinan anak masih tetap berlangsung melalui mekanisme dispensasi kawin maupun perkawinan yang tidak tercatat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa prevalensi perempuan usia 20–24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun masih berada pada kisaran 8–9 persen pada tahun 2024, sedangkan pada periode sebelumnya pernah melebihi 10 persen. Di sisi lain, Mahkamah Agung mencatat bahwa permohonan dispensasi kawin tetap tinggi dan sebagian besar dikabulkan oleh pengadilan agama.²

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan pembentukan regulasi dengan realitas yang terjadi di masyarakat. Dalam doktrin hukum, pembatasan usia perkawinan dimaksudkan untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan sosial calon mempelai agar tercipta keluarga yang sehat dan sejahtera.³ Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa hukum harus berfungsi

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 15–18.

² Badan Pusat Statistik, *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda* (Jakarta: BPS, 2024), hlm. 23–25.

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 47.



sebagai sarana perlindungan manusia dan tidak berhenti pada formalitas normatif semata.⁴ Dengan demikian, masih tingginya angka perkawinan anak mengindikasikan bahwa hukum belum sepenuhnya berperan sebagai instrumen perlindungan terhadap anak.

Dari sudut pandang hukum pidana, anak yang menikah pada usia belum dewasa berada dalam posisi yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk viktimisasi. Kerentanan tersebut mencakup eksploitasi seksual, kekerasan dalam rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual, perdagangan orang yang disamarkan melalui perkawinan, hingga hilangnya akses terhadap pendidikan dan pengembangan diri. Dalam banyak kasus, anak perempuan yang menikah dini mengalami ketergantungan ekonomi dan psikologis terhadap pasangan sehingga sulit memperoleh perlindungan ketika menghadapi kekerasan.⁵ Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak korban perkawinan anak tidak cukup dilakukan melalui instrumen administratif atau perdata semata, tetapi juga membutuhkan dukungan kebijakan hukum pidana yang mampu memberikan efek pencegahan dan perlindungan secara nyata.

Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Prinsip tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Selain itu, ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengharuskan negara mengambil langkah legislatif, administratif, dan sosial guna mencegah praktik yang merugikan kepentingan anak.⁶

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, pengaturan hukum pidana mengenai perlindungan anak korban perkawinan anak masih bersifat terpisah-pisah dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Perlindungan Anak memuat ketentuan mengenai perlindungan dan larangan terhadap tindakan yang merugikan anak, Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia serta dispensasi kawin, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan atau persetubuhan terhadap anak. Namun demikian,

⁴ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 87.

⁵ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 101–103.

⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25.



belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengkriminalisasi pihak yang memfasilitasi, memaksa, atau memperoleh keuntungan dari praktik perkawinan anak. Akibatnya, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap terjadinya perkawinan anak sering kali belum optimal.⁷

Kelemahan lain tampak pada mekanisme dispensasi kawin yang masih memberikan ruang cukup luas bagi terjadinya perkawinan anak. Dalam praktik, dispensasi kerap diberikan dengan alasan sosial, ekonomi, atau kehamilan tanpa disertai penilaian mendalam mengenai dampaknya terhadap masa depan anak. Selain itu, pengaturan mengenai pemulihan korban juga belum memadai, baik dalam bentuk rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, maupun jaminan keberlanjutan pendidikan. Padahal, perlindungan terhadap anak korban perkawinan anak seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kondisi anak sebagai korban.⁸

Dalam kerangka kebijakan hukum pidana, perlindungan terhadap anak korban perkawinan anak harus dipahami sebagai bagian dari politik hukum pidana yang bertujuan melindungi masyarakat dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kebijakan kriminal yang efektif perlu mengintegrasikan pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif sehingga tidak hanya mampu mencegah terjadinya perkawinan anak, tetapi juga memberikan perlindungan dan pemulihan yang memadai bagi korban. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kebijakan hukum pidana yang mengatur perlindungan terhadap anak korban perkawinan anak, mengidentifikasi kelemahan pengaturannya, serta merumuskan arah pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap kepentingan terbaik bagi anak.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif⁹ yang menitikberatkan pada pengkajian norma hukum terkait perlindungan anak korban perkawinan anak. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 41–45.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13–14.

⁹ *Ibid.*, hlm. 14



hukum, antara lain UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.¹⁰ Sementara itu, pendekatan konseptual dimanfaatkan untuk mengkaji teori dan doktrin yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana dan prinsip perlindungan anak.¹¹

Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yang berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan topik penelitian.¹² Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai referensi hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan dikaitkan dengan teori kebijakan hukum pidana serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang mendalam mengenai perlindungan hukum pidana terhadap anak korban perkawinan anak

3. PEMBAHASAN

A. Kebijakan Hukum Pidana dalam Perlindungan Anak Korban Perkawinan Anak

Kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak korban perkawinan anak pada dasarnya merupakan bagian dari politik hukum pidana negara yang bertujuan melindungi kepentingan hukum anak sebagai kelompok yang rentan. Dalam perspektif teori kebijakan kriminal, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penghukuman (penal policy), tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat (social defence) dan perlindungan hak asasi manusia.¹³ Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan anak harus dipahami sebagai upaya negara untuk mencegah terjadinya kerugian fisik, psikologis, sosial, dan ekonomi yang dapat dialami oleh anak akibat perkawinan pada usia belum dewasa.

Secara normatif, perlindungan terhadap anak korban perkawinan anak tercermin dalam

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 133–136.

¹¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 295–296.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 68–70.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 41–45.



beberapa peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak dari berbagai praktik yang merugikan kepentingannya. Pasal 26 ayat (1) huruf c secara eksplisit mewajibkan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pencegahan perkawinan anak diposisikan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum dan moral orang tua dalam menjamin tumbuh kembang anak secara optimal.¹⁴

Di samping itu, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menetapkan usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Penetapan batas usia tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa calon mempelai harus memiliki kematangan fisik, mental, dan sosial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Dalam doktrin hukum keluarga, pembatasan usia perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sehat dan sejahtera serta mencegah dampak negatif yang timbul akibat perkawinan pada usia dini.¹⁵ Dengan demikian, kebijakan pembatasan usia perkawinan merupakan bentuk perlindungan preventif terhadap anak.

Dari aspek hukum pidana, perlindungan terhadap anak korban perkawinan anak dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ketentuan pidana tersebut memberikan ancaman terhadap perbuatan yang mengandung unsur kekerasan seksual, eksploitasi, persetubuhan terhadap anak, perdagangan orang, maupun bentuk kekerasan lainnya yang sering kali berkaitan dengan praktik perkawinan anak. Dalam konteks ini, hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium, yaitu sarana terakhir yang digunakan untuk menanggulangi perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum anak.¹⁶

Namun, apabila dianalisis lebih mendalam, kebijakan hukum pidana yang berlaku masih menunjukkan sifat perlindungan yang tidak langsung. Pengaturan yang ada lebih berfokus pada penindakan terhadap akibat yang timbul dari perkawinan anak, seperti kekerasan seksual atau eksploitasi, bukan pada kriminalisasi khusus terhadap tindakan memfasilitasi atau menyelenggarakan perkawinan anak itu sendiri. Akibatnya, pihak-pihak yang berperan dalam terjadinya perkawinan anak, seperti orang tua, wali, atau pihak lain yang memfasilitasi perkawinan

¹⁴ Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2015), hlm. 47–49.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 15.



tersebut, belum dapat dijerat secara efektif apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana lain yang diatur secara khusus.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara di Eropa, pendekatan Indonesia masih relatif terbatas. Inggris melalui Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022 tidak hanya menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 18 tahun tanpa pengecualian, tetapi juga mengkriminalisasi pihak yang menyebabkan atau memfasilitasi perkawinan anak.⁶ Jerman melalui Act to Combat Child Marriages 2017 menetapkan bahwa perkawinan yang melibatkan anak di bawah usia tertentu dapat dinyatakan batal demi hukum serta memberikan konsekuensi hukum terhadap pihak yang terlibat.⁷ Belanda juga memperketat pengaturan melalui perubahan Dutch Civil Code yang membatasi secara ketat pengakuan dan pencatatan perkawinan anak.¹⁷

Selain itu, Swedia melalui Act on Prohibition of Recognition of Foreign Child Marriages 2019 melarang pengakuan perkawinan anak yang dilakukan di luar negeri apabila salah satu pihak memiliki hubungan yang cukup.¹⁸ Norwegia juga mengatur larangan pengakuan terhadap perkawinan anak dan memperkuat mekanisme perlindungan terhadap anak yang dipaksa menikah.¹⁹ Sementara itu, Spanyol menaikkan usia minimum perkawinan menjadi 16 tahun dan mempersempit ruang pengecualian yang sebelumnya memungkinkan perkawinan pada usia lebih rendah.²⁰ Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa beberapa negara Eropa telah bergerak dari sekadar pembatasan usia menuju kriminalisasi terhadap pihak yang memfasilitasi atau memaksa terjadinya perkawinan anak.

Dari perspektif teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum seharusnya mencakup perlindungan preventif dan represif.²¹ Perlindungan preventif diwujudkan melalui pembatasan usia minimum perkawinan dan kewajiban pencegahan oleh orang tua, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan atau eksploitasi terhadap anak. Akan tetapi, kedua bentuk perlindungan tersebut belum

¹⁷ Samia Bano, "Child Marriage and the Criminalisation of Facilitation under the Marriage and Civil Partnership (Minimum Age) Act 2022," *International Journal of Law, Policy and the Family*, Vol. 37, No. 1, 2023, hlm. 1–12.

¹⁸ Nora Markard, "Germany's Act to Combat Child Marriages and the Protection of Minors," *German Law Journal*, Vol. 19, No. 7, 2018, hlm. 1807–1824.

¹⁹ Anne Hellum, "Forced and Child Marriage in Norwegian Law," *Nordic Journal of Human Rights*, Vol. 38, No. 2, 2020, hlm. 121–136.

²⁰ María José Cazorla González, "Raising the Minimum Marriage Age in Spain: Child Protection and Family Law Reform," *Revista de Derecho Privado*, Vol. 104, No. 3, 2019, hlm. 67–82.

²¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 25–27.



terintegrasi secara optimal karena belum adanya pengaturan pidana yang secara khusus menargetkan praktik perkawinan anak sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan anak.

Selain itu, dalam kerangka teori hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya ditempatkan untuk melayani manusia dan memberikan perlindungan substantif terhadap kelompok rentan.²² Jika dikaitkan dengan perkawinan anak, maka pendekatan hukum yang hanya menitikberatkan pada formalitas administratif, seperti batas usia dan prosedur dispensasi, belum cukup untuk menjamin perlindungan substantif bagi anak. Hukum pidana seharusnya mampu menutup celah yang memungkinkan terjadinya perkawinan anak dan memberikan perlindungan nyata terhadap korban.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak korban perkawinan anak di Indonesia telah memiliki dasar normatif yang cukup melalui Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Perkawinan, dan KUHP. Namun, kebijakan tersebut masih bersifat parsial dan lebih berorientasi pada penanggulangan akibat daripada pencegahan praktik perkawinan anak itu sendiri. Dibandingkan dengan sejumlah negara Eropa yang telah mengkriminalisasi tindakan memfasilitasi perkawinan anak serta membatasi pengakuan terhadap perkawinan anak, Indonesia masih memerlukan pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif agar perlindungan terhadap anak tidak hanya bersifat tidak langsung, tetapi juga mampu mencegah dan menindak secara efektif setiap pihak yang berperan dalam terjadinya perkawinan anak.

B. Kelemahan Kebijakan Hukum Pidana Terkait Perlindungan Anak Korban Perkawinan Anak

Kebijakan hukum pidana yang mengatur perlindungan terhadap anak korban perkawinan anak masih menyisakan sejumlah kelemahan yang menyebabkan perlindungan hukum belum berjalan secara optimal. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan isi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyangkut kelembagaan penegak hukum dan budaya hukum dalam masyarakat. Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas suatu hukum ditentukan oleh substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.²³ Apabila ketiga unsur tersebut tidak

²² Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 87–90.

²³ Lilis Mulyani, "Efektivitas Sistem Hukum dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm. 134–145.

berjalan secara seimbang, maka tujuan perlindungan hukum akan sulit diwujudkan. Kondisi demikian tampak dalam penanganan perkawinan anak di Indonesia.

1. Belum Adanya Tindak Pidana Khusus Perkawinan Anak

Kelemahan utama terletak pada belum adanya ketentuan pidana yang secara tegas mengatur pihak yang menyelenggarakan, memfasilitasi, atau memaksa terjadinya perkawinan anak. Regulasi yang berlaku lebih banyak menitikberatkan pada pembatasan usia perkawinan dan penindakan terhadap akibat yang timbul, seperti kekerasan seksual atau eksploitasi terhadap anak. Akibatnya, orang tua, wali, tokoh masyarakat, maupun pihak lain yang berperan dalam proses terjadinya perkawinan anak sering kali tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana lain yang diatur secara khusus.²⁴

Dalam perspektif teori kriminalisasi, suatu perbuatan dapat dijadikan tindak pidana apabila menimbulkan kerugian yang serius terhadap kepentingan hukum yang dilindungi negara. Karena perkawinan anak berdampak pada hilangnya hak anak atas pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan perkembangan diri, maka tidak adanya tindak pidana khusus menunjukkan bahwa kebijakan formulasi hukum pidana belum sepenuhnya menempatkan praktik tersebut sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum anak.²⁵

2. Dispensasi Kawin yang Masih Longgar

Kelemahan berikutnya berkaitan dengan mekanisme dispensasi kawin yang masih memberikan ruang cukup besar bagi terjadinya perkawinan anak. Dalam praktik, pengajuan dispensasi sering didasarkan pada alasan sosial, budaya, ekonomi, atau kehamilan tanpa disertai penilaian yang mendalam mengenai kepentingan terbaik bagi anak. Padahal, prinsip the best interests of the child mengharuskan setiap keputusan yang menyangkut anak mengutamakan perlindungan dan masa depan anak di atas kepentingan pihak lain.²⁶

Dari sudut pandang teori perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, hukum seharusnya berfungsi mencegah terjadinya pelanggaran sebelum kerugian

²⁴ Dwi Rahayu, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku yang Memfasilitasi Perkawinan Anak," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 15, No. 1, 2022, hlm. 77–89.

²⁵ Ahmad Fikri, "Kriminalisasi Praktik Perkawinan Anak dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana," *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 10, No. 3, 2023, hlm. 201–214.

²⁶ Siti Nurjanah, "Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Permohonan Dispensasi Kawin," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 11, No. 2, 2022, hlm. 165–179.

dialami oleh subjek hukum.²⁷ Namun, tingginya angka pengabulan dispensasi menunjukkan bahwa pembatasan usia minimum perkawinan belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pencegahan. Dispensasi yang diberikan secara luas berpotensi mengubah larangan perkawinan anak menjadi sekadar formalitas administratif.

3. Lemahnya Mekanisme Pemulihan Korban

Kebijakan hukum pidana juga belum mengatur secara memadai mengenai pemulihan anak sebagai korban. Penegakan hukum masih lebih berorientasi pada penghukuman pelaku dibandingkan pemulihan kondisi korban. Padahal, anak yang menikah pada usia dini sering mengalami trauma psikologis, putus sekolah, ketergantungan ekonomi, dan stigma sosial yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.

Dalam kajian viktimologi, korban tidak hanya memerlukan keadilan melalui penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan atas hak-hak yang hilang akibat perbuatan yang merugikannya.²⁸ Oleh karena itu, rehabilitasi psikologis, pendampingan sosial, pemulihan pendidikan, dan reintegrasi sosial seharusnya menjadi bagian penting dari kebijakan hukum pidana. Ketidadaan pengaturan yang komprehensif menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak masih cenderung represif dan belum sepenuhnya mengadopsi pendekatan restoratif.

4. Kurangnya Koordinasi Antar Lembaga

Kelemahan lain terlihat pada koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus perkawinan anak. Pengadilan, kepolisian, dinas sosial, dan lembaga perlindungan anak memiliki peran masing-masing, namun kerja sama antar lembaga tersebut belum berjalan secara terpadu. Akibatnya, perlindungan terhadap anak korban sering kali tidak berkelanjutan.

Menurut teori integrated criminal justice system, penanggulangan suatu persoalan hukum memerlukan sinergi antar aparat penegak hukum dan lembaga pendukung agar tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara efektif.²⁹ Dalam praktik, layanan pendampingan terhadap anak korban kerap terhenti setelah proses hukum selesai karena tidak adanya

²⁷ R. Andika Putra, "Perlindungan Hukum Preventif terhadap Anak dalam Sistem Perkawinan Indonesia," *Jurnal Yuridika*, Vol. 37, No. 1, 2022, hlm. 55–69

²⁸ Dewi Anggraini, "Pemulihan Hak Anak Korban Perkawinan Dini dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 35, No. 2, 2023, hlm. 287–301.

²⁹ M. Rizal Hidayat, "Koordinasi Antar Lembaga dalam Penanganan Kasus Perkawinan Anak," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 22, No. 4, 2022, hlm. 411–425.



mekanisme koordinasi yang jelas. Hal ini menyebabkan perlindungan terhadap korban bersifat parsial dan tidak berkesinambungan.

Secara keseluruhan, kelemahan kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak korban perkawinan anak memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Secara normatif negara telah menetapkan batas usia minimum perkawinan dan mewajibkan perlindungan terhadap anak, tetapi secara faktual praktik perkawinan anak masih berlangsung melalui dispensasi kawin, perkawinan tidak tercatat, serta lemahnya penegakan hukum terhadap pihak yang memfasilitasi praktik tersebut.

Dalam kerangka hukum progresif, hukum tidak seharusnya berhenti pada kepastian formal, melainkan harus mampu menghadirkan keadilan substantif dan perlindungan terhadap kelompok rentan.³⁰ Oleh karena itu, berbagai kelemahan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana Indonesia masih lebih menekankan aspek administratif perkawinan daripada perlindungan substantif terhadap anak sebagai korban. Kondisi ini memperkuat urgensi pembaruan kebijakan hukum pidana melalui kriminalisasi khusus terhadap pihak yang memfasilitasi perkawinan anak, pengetatan dispensasi kawin, penguatan mekanisme pemulihan korban, serta pembentukan sistem koordinasi antar lembaga yang lebih terintegrasi.

C. Arah Pembaruan Kebijakan Hukum Pidana yang Ideal

Pembaruan kebijakan hukum pidana dalam perlindungan anak korban perkawinan anak perlu diarahkan pada kebijakan yang menggabungkan fungsi pencegahan, penindakan, dan pemulihan korban secara seimbang. Dalam perspektif pembaruan hukum pidana, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menjatuhkan pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan perlindungan masyarakat.³¹ Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan anak harus mampu mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak sekaligus menjamin pemulihan hak-hak korban yang telah dirugikan.

Prinsip perlindungan anak juga memperoleh dasar kuat dalam hukum internasional. *Convention on the Rights of the Child* mengharuskan negara mengambil langkah legislatif dan administratif untuk

³⁰ Yuniarti, "Hukum Progresif dan Perlindungan Anak dari Praktik Perkawinan Anak," *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 8, No. 1, 2023, hlm. 93–107

³¹ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017), hlm. 31–34.



melindungi anak dari praktik yang merugikan kepentingannya.³² Selain itu, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women menegaskan bahwa perkawinan pada usia anak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak perempuan dan anak.³³ Dengan demikian, arah pembaruan kebijakan hukum pidana Indonesia perlu diselaraskan dengan standar perlindungan anak yang berkembang dalam hukum internasional.

Salah satu pembaruan yang penting adalah pengaturan tindak pidana khusus terhadap pihak yang memfasilitasi perkawinan anak. Selama ini, hukum pidana lebih banyak menindak akibat yang timbul setelah perkawinan anak terjadi, seperti kekerasan seksual atau eksploitasi terhadap anak. Padahal, tindakan orang tua, wali, penghulu, atau pihak lain yang secara sadar memfasilitasi perkawinan anak juga berkontribusi terhadap terlanggarnya hak-hak anak. Dalam teori kriminalisasi, suatu perbuatan layak dipidana apabila menimbulkan kerugian yang serius terhadap kepentingan hukum yang dilindungi negara.³⁴ Karena perkawinan anak dapat menghilangkan hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan, maka tindakan memfasilitasi perkawinan anak semestinya dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan kepentingan hukum anak.

Pembaruan berikutnya berkaitan dengan pengetatan mekanisme dispensasi kawin. Dispensasi seharusnya hanya diberikan dalam keadaan yang benar-benar mendesak dan berdasarkan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi anak. Penilaian tersebut perlu mencakup aspek psikologis, kesehatan reproduksi, kesiapan sosial, serta kepentingan terbaik bagi anak. Dalam teori perlindungan hukum preventif, hukum harus mampu mencegah timbulnya kerugian sebelum pelanggaran terjadi.³⁵ Oleh karena itu, pemberian dispensasi tanpa pemeriksaan yang mendalam justru berpotensi melemahkan fungsi preventif pembatasan usia minimum perkawinan.

Selain aspek pencegahan, pembaruan kebijakan hukum pidana juga harus memperkuat mekanisme pemulihan korban. Anak korban perkawinan anak sering mengalami trauma psikologis, putus sekolah, ketergantungan ekonomi, dan stigma sosial. Dalam perspektif viktimologi, korban tidak hanya memerlukan penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan atas kerugian yang

³² Lihat Ketentuan Convention on the Rights of the Child, Pasal 19.

³³ Lihat Ketentuan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, Pasal 16 ayat (2).

³⁴ Roni Sulistyanto Luhukay, "Kebijakan Kriminalisasi terhadap Praktik Perkawinan Anak di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 2, 2023, hlm. 247–262.

³⁵ Nur Aini, "Perlindungan Preventif dalam Pemberian Dispensasi Kawin," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 20, No. 1, 2023, hlm. 59–72.

dialaminya.³⁶ Oleh karena itu, sistem peradilan pidana perlu mewajibkan penyediaan layanan rehabilitasi psikologis, konseling, pendampingan sosial, dan akses pendidikan bagi anak korban perkawinan anak.

Lebih lanjut, prinsip the best interests of the child harus diintegrasikan dalam seluruh proses penegakan hukum. Dalam pendekatan hukum progresif, hukum seharusnya tidak berhenti pada kepastian formal, tetapi harus memberikan perlindungan substantif terhadap kelompok rentan.³⁷ Jika dikaitkan dengan perkawinan anak, maka penanganan perkara tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, melainkan juga harus memastikan bahwa anak memperoleh perlindungan, pemulihan, dan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan serta kehidupannya secara layak.

Secara keseluruhan, arah pembaruan kebijakan hukum pidana yang ideal harus mengubah orientasi kebijakan dari penanggulangan akibat menjadi pencegahan dan pemulihan. Dengan kriminalisasi terhadap fasilitator perkawinan anak, pengetatan dispensasi kawin, penguatan mekanisme rehabilitasi korban, dan integrasi prinsip kepentingan terbaik bagi anak, kebijakan hukum pidana akan berfungsi tidak hanya sebagai sarana represif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang lebih efektif bagi anak korban perkawinan anak.

KESIMPULAN

1. Implementasi penegakan kode etik telah dilaksanakan melalui mekanisme pengawasan internal yang dimulai dari tes urine berkala maupun insidental, kemudian ditindaklanjuti oleh fungsi Propam melalui pemeriksaan awal, klarifikasi, dan pengumpulan alat bukti, hingga pelimpahan perkara ke Komisi Kode Etik Polri untuk diputuskan. Namun demikian, pelaksanaannya masih menunjukkan dinamika dalam penerapan sanksi, mulai dari pembinaan, demosi, rehabilitasi, hingga rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), yang mencerminkan adanya variasi penegakan berdasarkan tingkat pelanggaran dan alat bukti yang diperoleh.
2. Mekanisme pemeriksaan dilakukan secara berjenjang sesuai ketentuan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, dimulai dari deteksi awal melalui tes urine, pemeriksaan pendahuluan oleh Propam, hingga persidangan Komisi Kode Etik Polri. Dalam proses tersebut, anggota yang diperiksa diberikan hak untuk klarifikasi, pembelaan, dan menghadirkan saksi. Penjatuhan sanksi tidak hanya didasarkan pada hasil tes urine, tetapi juga mempertimbangkan alat bukti lain, tingkat

³⁶ Rahmawati, "Pemulihan Korban Perkawinan Anak dalam Perspektif Viktimologi," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 3, 2023, hlm. 341–356.

³⁷ M. Syukri Akub dan Baharuddin Badaru, *Wawasan Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2018), hlm. 112–115.



kesalahan, motif, serta dampak perbuatan, sehingga menghasilkan putusan yang bersifat individual dan proporsional, termasuk kemungkinan sanksi PTDH apabila pelanggaran dinilai berat.

3. Pelaksanaan penegakan kode etik masih menghadapi berbagai kendala yang bersifat multidimensional, meliputi aspek normatif berupa belum optimalnya harmonisasi regulasi antara hukum pidana, administrasi, dan etik; aspek kelembagaan berupa keterbatasan sumber daya Propam serta ketergantungan pada laboratorium eksternal; serta aspek budaya organisasi yang dipengaruhi solidaritas korps dan potensi konflik kepentingan. Selain itu, lemahnya pembuktian berbasis tes urine, stigma terhadap anggota yang diperiksa, serta faktor eksternal berupa tingginya peredaran narkoba turut memengaruhi efektivitas penegakan kode etik secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Peradilan etik dan etika konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Becker, H. S. (1963). *Outsiders: Studies in the sociology of deviance*. New York: Free Press.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A., & Haryono. (2020). Efektivitas sistem penegakan hukum di Indonesia. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 27(3), 389–405. (dihapus ke jurnal, lihat bagian artikel ilmiah)
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.



B. Artikel Ilmiah/ Jurnal

- Akbar, F., & Suprpto, H. (2022). Quasi judicial process dalam sidang kode etik profesi Polri. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2)
- Bambang Waluyo. (2020). Perlindungan hukum terhadap profesionalisme aparat penegak hukum. *Jurnal RechtsVinding*, 9(2)
- Bambang Waluyo. (2021). Penegakan hukum dan etika profesi kepolisian dalam negara hukum. *Jurnal RechtsVinding*, 10(2)
- Nugroho, D. (2020). AUPB dalam tindakan pemerintahan. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 9(2), 201–218.
- Prabowo, A. F. (2023). Penegakan etika profesi kepolisian dan tantangan penyalahgunaan narkoba. *Officium Notarium*, 2(1)
- Prasetyo, E. (2022). Kode etik profesi Polri sebagai instrumen pengawasan internal. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(1)
- Rahman, M. A., & Lestari, D. P. (2022). Asas individualisasi pidana dalam sistem pemidanaan Indonesia. *Jurnal Yudisial*, 15(2)
- Roring, E. B. (2023). Reformulasi kode etik profesi Polri dalam penegakan disiplin anggota. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(3)
- Roring, E. B. (2025). Efektivitas kode etik Polri dalam penanganan pelanggaran anggota. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara*, 2(4)
- Roring, E. B. (2020). Efektivitas kode etik Polri dalam penanganan pelanggaran anggota. (duplikasi tema sudah disatukan di atas)
- Roring, E. B. (2021). Penegakan hukum dan etika profesi kepolisian. (dimasukkan ke entri Waluyo/RechtsVinding)
- Roring, E. B. (2023). Reformulasi kode etik profesi Polri dalam penegakan disiplin anggota. (lihat entri utama)
- Ridha, M., & Azizah, S. N. (2023). Double track system dalam hukum pidana Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(3)
- Santoso, F. (2022). Tes urine sebagai instrumen deteksi penyalahgunaan narkoba di kepolisian. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 11(1)
- Susanti, R. (2020). Implementasi kebijakan publik model Edward III. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1),
- Syahrial, M. (2021). Budaya hukum dalam penegakan etika profesi kepolisian. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(4), 612–628.
- Yulia, R. (2021). Kebijakan hukum pidana dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 15–29.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat di Lingkungan Polri.

D. Media Massa

Divisi Propam Polri. (2025). Laporan pelanggaran disiplin dan kode etik profesi Polri tahun 2022–2025.

Jakarta:

Mabes

Polri.

Diakses dari <https://tribrataneews.polri.go.id/blog/nasional-3/pengawasan-diperketat-polri-tindakan-pelanggaran-disiplin-dan-etik-97210>

